



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 026/IMS-SK/II.A/2018

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
PT SAHABAT JAYA SUKSES ABADI**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT SAHABAT JAYA SUKSES ABADI** yang merupakan TPT-KO berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten nomor 570/15/TPT-DPMPTSP/XII/2017, tanggal 7 Desember 2017 yang berlokasi di Kota Tangerang, Provinsi Banten.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT SAHABAT JAYA SUKSES ABADI**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 27 Februari 2018

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT SAHABAT JAYA SUKSES ABADI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT SAHABAT JAYA SUKSES ABADI**
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT SAHABAT JAYA SUKSES ABADI** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 27 Februari 2018

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-268

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. SAHABAT JAYA SUKSES ABADI

TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR KAYU OLAHAN (TPT-KO)
SURAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
NOMOR : 570/15/TPT-DPMPTSP/XII/2017, TANGGAL 7 DESEMBER 2017
KEGIATAN USAHA : PENAMPUNGAN KAYU OLAHAN
LOKASI TPT : JL. IMAM BONJOL KM 2,5 NO. 3 RT.003 RW.012 KELURAHAN NUSA JAYA, KECAMATAN KARAWACI
KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 27 Februari 2018
Masa Berlaku : 27 Februari 2018 s.d. 26 Februari 2024



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR (TPT)
PT SAHABAT JAYA SUKSES ABADI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non-Produsen.
- g. Auditor : Mansur, A.Md (Lead Auditor)
Arif Muslikhin, ST (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT SAHABAT JAYA SUKSES ABADI
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Perubahan Terakhir : No : 48 tanggal 17 Desember 2014 oleh Notaris Ny. Harjanti Tono, SH
- Pengesahan : - Surat Menkumham RI No: AHU-0002586.AH.01.03. TAHUN 2015 tanggal 16 Januari 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sahabat Jaya Sukses Abadi
- Surat Menkumham RI No: AHU-0002587.AH.01.03. TAHUN 2015 tanggal 16 Januari 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sahabat Jaya Sukses Abadi
- c. No. SIUP : No: 1463/PK/IX/BPMPTSP/2015, tanggal 02 September 2015
- d. No. TDP : TDP Nomor : 30.06.1.16.00183



LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN

- e. Izin TPT : Surat Pengakuan Sebagai Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan Nomor: 570/15/TPT-DPMPTSP/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.495.327-415.000
- f. Alamat Kantor & Gudang : Jl. Imam Bonjol KM.2,5 NO. 3 RT.003 RW.012 Kel. Nusa Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten
- g. *Contact Person* : EDIANTA SEBAYANG

Pengurus PT SJSA berdasarkan No : 48 tanggal 17 Desember 2014 oleh Notaris Ny. Harjanti Tono, SH adalah:

- Direktur : EDIANTA SEBAYANG

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 5 Februari 2018, bertempat di Kantor PT Sahabat Jaya Sukses Abadi	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas <i>Management Representatif/</i> Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin & Selasa, Tanggal 5 - 6 Februari, bertempat di Kantor dan Gudang PT Sahabat Jaya Sukses Abadi	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, Tanggal 6 Februari 2018, bertempat di Kantor PT Sahabat Jaya Sukses Abadi	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa, Tanggal 27 Februari 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.- Diputuskan kepada Pemegang izin Tempat Penampungan Terdaftar atas nama PT Sahabat Jaya Sukses Abadi untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Verifikasi PT SAHABAT JAYA SUKSES ABADI :

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
P 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
K 1.1. TPT		
I.1.1.1. TPT memiliki izin yang sah		
Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan terakhir	Memenuhi	Terdapat dokumen Surat Pengakuan Sebagai Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan Nomor: 570/15/TPT-DPMPTSP/XII/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten pada tanggal 07 Desember 2017, dengan masa berlaku s.d tanggal 06 Desember 2020, dan terdapat kesesuaian dengan dokumen TDP tentang informasi Nama Perusahaan, Penanggung Jawab Perusahaan, Alamat Perusahaan dan Nomor NPWP (9 digit awal)
I.1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan		
Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) PT SJSA yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tangerang berdasarkan surat nomor : 660/486-Konservasi, tanggal 26 April 2011 dan sesuai dengan kegiatan usahanya. - PT SJSA telah melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang disusun mengacu pada dokumen DPLH yang dimiliki dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang
K 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I.1.2.1. Importir memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan /pengenal sebagai importir	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT SJSA tidak memiliki dokumen izin importir
I.1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT SJSA tidak memiliki dokumen izin importir maka tidak terdapat panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir
K 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
I.1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pemben-	Tidak Dapat	Dalam kegiatan Audit Sertifikasi Legaliatas Kayu

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
tukan kelompok atau dokumen pembentukkan kelompok	Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	(S-LK) dan kegiatan usahanya, PT SJSJ tidak tergabung dalam kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Dalam kegiatan Audit Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dan kegiatan usahanya, PT SJSJ tidak tergabung dalam kelompok
P2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan		
I.2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP		
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan	Memenuhi	Pada periode Bulan Februari 2017 – Januari 2018, PT SJSJ menerima kayu olahan dari seluruh pemasok yang dilengkapi dokumen jual beli berupa nota sekaligus berfungsi sebagai dokumen angkutan sebanyak 372 dokumen jual beli/nota dengan jumlah kayu olahan sebanyak 2.116.138 lembar (19.068,3048 m ³) dan PT SJSJ tidak memiliki dokumen izin sebagai importir sehingga tidak terdapat dokumen angkutan kayu olahan impor
b. Bukti penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dokumen jual beli berupa nota yang diterima PT SJSJ pada periode Bulan Februari 2017 – Januari 2018 sekaligus berfungsi sebagai dokumen angkutan dengan jumlah nota sebanyak 372 dokumen jual beli/nota dengan jumlah kayu olahan sebanyak 2.116.138 lembar (19.068,3048 m ³) dan tidak menerima kayu olahan yang berasal dari kayu lelang
c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok kayu olahan (Plywood) PT SJSJ pada Periode Bulan Februari 2017 – Januari 2018 telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK), antara lain PT Sumber Graha Sejahtera dengan Nomor Sertifikat LVLK-003/MUTU/LK-013 yang diterbitkan oleh PT Mutu Agung Lestari dengan masa berlaku s/d 01 Februari 2020, PT Panca Usaha Palopo dengan Nomor Sertifikat LVLK-003/MUTU/LK-031 yang diterbitkan oleh PT Mutu Agung Lestari dengan masa berlaku s/d 28 November 2020, PT Cipta Wijaya Mandiri dengan Nomor Sertifikat VLK-00011 yang diterbitkan oleh PT Sucofindo dengan masa berlaku s/d 23 Januari 2021, PT Pinako Rotari Permai dengan Nomor Sertifikat BRIK-VLK-0013 yang diterbitkan oleh PT BRIK Quality Services dengan masa berlaku s/d 5 Mei 2023 dan PT Kayu Lapis Indonesia dengan

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
		Nomor Sertifikat 0001/MHI-VLK yang diterbitkan oleh PT Mutu Hijau Indonesia dengan masa berlaku s/d30 Juli 2019.
d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pemasok PT SJSA telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
e. Dokumen catatan/laporan mutasi produk	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu PT SJSA pada periode Bulan Februari 2017 – Januari 2018 menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukungnya (Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan dan dokumen Rekapitulasi Penjualan Kayu Olahan) dengan persediaan akhir pada bulan Januari 2018 sebanyak 609.738 lembar dengan kubikasi sebanyak 3.177,3084 m ³ .
I.2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor barang (PIB)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT SJSA tidak memiliki dokumen izin importir maka tidak terdapat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT SJSA tidak memiliki dokumen izin importir maka tidak terdapat dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i>
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT SJSA tidak memiliki dokumen izin importir maka tidak terdapat dokumen <i>Packing List (P/L)</i>
d. <i>Invoice</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT SJSA tidak memiliki dokumen izin importir maka tidak terdapat dokumen <i>Invoice</i>
e. Deklarasi	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT SJSA tidak memiliki dokumen izin importir maka tidak terdapat dokumen Deklarasi
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT SJSA tidak memiliki dokumen izin importir maka tidak terdapat dokumen bukti pembayaran bea masuk
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT SJSA tidak memiliki dokumen izin importir maka tidak terdapat dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT SJSA tidak memiliki dokumen izin importir maka tidak terdapat dokumen bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
P.3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT		
K.3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan		
I.3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan /atau angkutan kayu bulat/kayu olahan		
Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	Memenuhi	Pada periode Bulan Februari 2017 s.d. Februari 2018, PT SJSA melakukan penjualan tujuan domestik berupa produk kayu olahan (<i>plywood</i>) sebanyak 1.569 kali penjualan dengan jumlah kayu sebanyak 2.543.868 lembar dan dengan volume 23.889,0625 m ³ , yang seluruhnya dilengkapi dokumen penjualan berupa faktur dan dokumen angkutan kayu olahan berupa nota angkutan dan surat jalan
K.3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I.3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Tidak Dapat Dinilai	PT SJSA belum mengimplementasikan Tanda V-legal, karena masih dalam proses sertifikasi
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I.4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT SJSA memiliki dokumen <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) K3 yang disahkan pada tanggal 10 Oktober 2015 dan dokumen Satuan Tugas (Satgas) P2K3 tanggal 01 Juni 2017 tentang penanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT SJSA dan berfungsi baik, dengan jenis peralatan seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keadaan darurat
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT SJSA memiliki catatan kecelakaan kerja periode Bulan Februari 2017 s.d. Januari 2018 yang pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja di lingkungan gudang maupun kantor (nihil). Selain itu terdapat upaya penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja yaitu bila kecelakaan ringan dilakukan dengan memanfaatkan obat-obatan yang tersedia di dalam kotak P3K, sedangkan bila kecelakaan berat akan di bawa ke Rumah Sakit Sari Asih di Jl. Imam Bonjol Karawaci, Tangerang
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I.4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja yang dibentuk pada tanggal 12 Januari 2015 yang telah disahkan berdasarkan SK Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor : 014/S.Kep-PC.FSP.KEP/SPSI/1/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pengesahan Susunan Personalia Pengurus Unit Kerja FSP KEP SPSI PT SJSA dan hasil wawancara dengan staff diketahui bahwa terdapat serikat pekerja di PT SJSA
I.4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT SJSA yang disahkan dan ditandatangani para pihak yaitu Ketua Serikat Pekerja, Ketua PC.F.SP.KEP.SPSI Kota Tangerang, Direktur Perusahaan dan disaksikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang pada tanggal 08 Desember 2015
I.4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja/karyawan dibawah umur di PT SJSA, karena karyawan termuda tercatat atas nama Dony Ismail telah berumur 23 tahun 6 bulan (lahir tanggal 10 Juni 1994)